KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HUTAN MANGROVE DI DESA LESAH KECAMATAN TAGULANDANG INDUK KABUPATEN SITARO [1]

Oleh :
Agustifa Madeffil Massie Kabenaran [2]
Meylan M. Maramis [3]
Imelda G. Onibala [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai kewenangan pemerintah daerah melalui dinas lingkungan hidup dalam perlindungan dan pelestarian hutan mangrove menurut UU No 32 Tahun 2009 dan untuk mengetahui implementasi kewenangan pemerintah daerah melalui dinas lingkungan hidup dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian hutan mangrove di desa lesah kecamatan tagulandang induk kabupaten sitaro menurut UU No 32 Tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum mengenai kewenangan pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan dan pelestarian hutan mangrove telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 2. Implementasi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan dan pelestarian hutan mangrove di Desa Lesah telah dilaksanakan melalui berbagai upaya, seperti rehabilitasi kawasan mangrove, pelibatan masyarakat, serta pengelolaan lingkungan Yang mengarah pada perlindungan fungsi ekologis mangrove.

Kata Kunci : *kewenangan pemerintah daerah, perlindungan dan pelestarian hutan mangrove, desa lesah kecamatan tagulandang induk kabupaten sitaro*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas lingkungan hidup sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Dinas lingkungan hidup (DLH) memiliki peran penting dalam perlindungan dan pelestarian mangrove.[5]

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Undang-undang ini menjadi dasar hukum umum mengenai pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, termasuk hutan mangrove. Dalam Pasal 63 ayat (a) UU PPLH, diatur bahwa: Pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang dan bertanggung jawab atas:

a) Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
b) Pemberian izin lingkungan untuk kegiatan berskala kabupaten/kota,
c) Penataan dan pemulihan lingkungan hidup pada kawasan mangrove di wilayahnya;
d) Pelaksanaan inventarisasi sumber daya alam dan ekosistem termasuk kawasan pesisir seperti mangrove.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.29/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2017 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Permen ini secara khusus mengatur perlindungan mangrove, dengan prinsip-prinsip Pengelolaan mangrove dilakukan secara terpadu oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota (melalui Dinas Lingkungan Hidup) bertugas melakukan konservasi, rehabilitasi, serta pengawasan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah mangrove yang bukan kawasan hutan.

Berdasarkan Pasal 1 angka (15) Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat Di Provinsi Sulawesi Utara "Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang di dominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur atau berpasir, seperti pohon api-api (Avicenia spp), bakau (Rhizophora spp)" Mangrove juga merupakan tumbuhan yang biasa tumbuh di pantai atau bibir pantai. Tumbuhan dengan nama ilmiah (Rhizophora mangle) ini dikenal memiliki fungsi ekologis dan ekonomis yang sangat penting keberadaannya mampu melindungi garis pantai dari abrasi, menjadi habitat alami bagi berbagai

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101079
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

[5] Dinas Lingkungan Hidup, Tugas & fungsi dinas lingkungan hidup, https://dlh.sulbarprov.go.id

jenis biota laut, serta mendukung mata pencaharian masyarakat pesisir, termasuk nelayan dan petani tambak.

Keberadaan hutan mangrove di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), khususnya di Desa Lesah, Kecamatan Tagulandang Induk, semakin terancam oleh aktivitas manusia dan perubahan lingkungan.

Kondisi ekosistem mangrove di kabupaten sitaro khususnya di desa lesah saat ini sudah dapat dikatakan dalam kondisi tercemar. hal ini karena pembuangan sampah yang ikut memperburuk ekosistem mangrove. Selain itu, penebangan mangrove menjadi permasalahan yang perlu diberi perhatian yang oleh karena konversi lahan untuk permukiman, pembangunan fasilitas umum, bahkan perilaku tanpa sebab memperburuk kondisi mangrove. Kontrol dari pemerintah yang diberi tanggung jawab atau kewenangan dalam melindungi ekosistem mangrove perlu di pertanyakan bagaimana evektifitas tugasnya di lapangan, serta Upaya apa saja yang sudah di lakukan dalam menunjang tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Dalam konteks pemerintahan daerah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sitaro memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya alam, termasuk menj aga ekosistem hutan mangrove. Kewenangan ini sej alan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup sitaro sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah di kabupaten/kota memiliki kewenangn yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor. 38 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat Di Provinsi Sulawesi Utara, Pasal 10 poin (b) daerah kabupaten/kota berwenang dalam pembuatan peraturan operasional untuk melindungi sumberdaya pesisir yang mencakup atol, mangrove, terumbu karang, dan terumbu karang buatan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan ini sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya sinergi antar instansi terkait atau tumpang tindih kewenangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kewenangan pemerintah daerah melalui dinas lingkungan hidup dalam perlindungan dan pelestarian hutan mangrove menurut peraturan perundang-undangan nomor 32 tahun 2009 ?
2. Bagaimana implementasi kewenangan dinas lingkungan hidup dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian hutan mangrove di desa leash kecamatan tagulandang induk kabupaten sitaro menurut peraturan perundangundangan nomor 32 tahun 2009?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah Melalui Dinas Lingkungan Hidup Dalam Perlindungan dan Pelestarian Hutan Mangrove Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Pembahasan mengenai kewenangan pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan dan pelestarian hutan mangrove perlu diawali dengan mengkaji pengaturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kewenangan tersebut. Keberadaan pengaturan yang jelas merupakan bentuk penerapan asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga setiap tindakan pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut tidak hanya menentukan dasar pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah, tetapi juga mengatur ruang lingkup, pembagian kewenangan, serta tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan perlindungan dan pelestarian ekosistem hutan mangrove secara berkelanjutan. [6]

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah bahwa setiap tindakan penyelenggara pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut menjadi sumber legitimasi bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan urusan pemerintahan tidak dapat didasarkan pada kebijakan yang bersifat bebas tanpa landasan hukum, karena setiap

[6] Takdir Rahmadi, Hilkum Lingkungan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2()15, hlm. 83—91.

tindakan administrasi negara harus tunduk pada asas legalitas sebagai salah satu prinsip fundamental dalam hukum administrasi negara.[7]

Pengaturan mengenai penguasaan sumber daya alam oleh negara tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut tidak memberikan hak kepemilikan mutlak kepada negara, melainkan memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Penguasaan oleh negara juga mengandung kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (l) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan terhadap hak tersebut tidak hanya memberikan jaminan kepada masyarakat untuk menikmati lingkungan hidup yang layak, tetapi juga menimbulkan kewajiban bagi negara untuk menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara efektif. Kewajiban tersebut dilaksanakan melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pelaksanaan hak menguasai negara diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan sistem desentralisasi. Desentralisasi merupakan mekanisme pembagian urusan pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asas otonomi daerah. Pemberian kewenangan tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif karena pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi geografis, sosial, serta karakteristik lingkungan di wilayahnya. Bidang lingkungan hidup termasuk salah satu urusan pemerintahan yang pelaksanaannya melibatkan pemerintah daerah sesuai dengan pembagian kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pembagian urusan pemerintahan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan lingkungan hidup sebagai urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan yang pembagian kewenangannya dilakukan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan kriteria tertentu. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga menjadi kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pembagian kewenangan tersebut dimaksudkan agar pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara lebih efektif sesuai karakteristik masing-masing daerah.

Dasar kewenangan pemerintah daerah dałam bidang lingkungan hidup semakin dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa kewenangan pemerintah daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dij amin oleh konstitusi.[8]

Ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara, kewenangan pemerintah daerah dałam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewenangan yang diperoleh melalui atribusi. Kewenangan atribusi merupakan kewenangan asli yang diberikan secara langsung oleh Undang-Undang kepada suatu organ pemerintahan untuk melaksanakan fungsi tertentu.[9] Oleh karena iłu, pemerintah daerah memiliki legitimasi hukum untuk

[7] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal I ayat (3). Ibid, Pasai 33 ayat (3).

[8] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2()()9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[9] Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kehijakan Pe/ayanan Publik, Bandung: Nuansa Cendekia, 2()17, hlm. 56—63.

menyelenggarakan urusan tanpa bergantung pada pelimpahan kewenangan dari instansi lain. Konsekuensi dari kewenangan atribusi tersebut adalah lahirnya tanggung jawab hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah tidak dapat dipahami sebagai kewenangan yang bersifat mutlak atau tanpa batas. Pelaksanaannya tetap harus memperhatikan pembagian urusan pemerintahan, prinsip koordinasi antarlembaga, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki karakter lintas sektor sehingga pelaksanaannya memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan perangkat daerah yang memiliki tugas di bidang lingkungan hidup. Hubungan koordinatif tersebut diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan tanggung jawab dałam penyelenggaraan perlindungan lingkungan.

Pengaturan mengenai dasar kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dałam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang.Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menunjukkan bahwa secara normatif pemerintah daerah telah memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kewenangan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan hak menguasai negara atas sumber daya alam sekaligus implementasi asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedudukan tersebut menjadikan Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pelaksanaan kewenangan tersebut tidak hanya didasarkan pada tugas administratif semata, tetapi juga merupakan pelaksanaan kewajiban konstitusional negara dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Salah satu ruang lingkup kewenangan Dinas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perencanaan tersebut meliputi penyusunan kebijakan, program, dan langkah strategis yang bertujuan menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik daerah. Dalam konteks perlindungan hutan mangrove, kewenangan tersebut diwujudkan melalui penyusunan rencana pengelolaan kawasan pesisir, inventarisasi kondisi ekosistem mangrove, serta penetapan langkah-langkah perlindungan terhadap kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi. Perencanaan yang baik menjadi instrumen preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan sebelum dampak yang lebih luas terj adi

Ruang lingkup kewenangan berikutnya adalah melakukan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup. Kewenangan ini memiliki kedudukan yang penting karena perlindungan lingkungan tidak hanya dilakukan setelah terj adi kerusakan, tetapi harus dimulai melalui tindakan pencegahan terhadap setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. [37] Dalam kaitannya dengan ekosistem mangrove, tindakan pencegahan dapat dilakukan melalui pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan pesisir, pengendalian alih fungsi lahan, serta pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha agar setiap kegiatan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang maupun badan usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Pengawasan merupakan instrumen penting dałam memastikan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan lingkungan dilakukan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup berwenang mengambil langkah administratif sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Keberadaan fungsi pengawasan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak hanya bergantung pada kesadaran masyarakat, tetapi juga memerlukan pengawasan aktif dari pemerintah daerah

Pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dałam perlindungan lingkungan hidup juga diwujudkan melalui penggunaan berbagai instrumen hukum administrasi sebagaimana diatur dałam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya. Instrumen tersebut meliputi persetujuan lingkungan, pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha, serta

penerapan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan Dalam konteks perlindungan ekosistem mangrove, instrumen administratif memiliki fungsi preventif karena setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kawasan mangrove harus memenuhi ketentuan lingkungan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.

Pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup juga mencakup upaya rehabilitasi dan pemulihan lingkungan hidup yang mengalami kerusakan. Rehabilitasi merupakan bentuk tindakan korektif yang bertujuan mengembalikan fungsi lingkungan agar dapat dimanfaatkan kembali secara berkelanjutan. Dalam perlindungan hutan mangrove, rehabilitasi dapat dilakukan melalui penanaman kembali vegetasi mangrove pada kawasan yang mengalami kerusakan, pemulihan kualitas lingkungan pesisir, serta pengendalian faktor-faktor yang menjadi penyebab menurunnya kualitas ekosistem. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak berhenti pada aspek pencegahan, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk memulihkan lingkungan yang telah mengalami kerusakan.[10]

Pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove semakin dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan pedoman Yang lebih komprehensif mengenai penyelenggaraan perlindungan, pemanfaatan, rehabilitasi, pengendalian kerusakan, serta koordinasi pengelolaan ekosistem mangrove antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keberadaan peraturan tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan mangrove telah ditempatkan sebagai bagian penting dałam kebij akan nasional karena memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis yang strategis. Bagi pemerintah daerah, pengaturan tersebut menjadi pedoman dałam menyusun kebijakan dan melaksanakan kewenangan sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Pada tingkat daerah, kewenangan tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat yang memberikan dasar bagi pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan perlindungan terhadap sumber daya pesisir, termasuk ekosistem mangrove. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan mangrove tidak hanya bergantung pada kebij akan nasional, tetapi juga memerlukan dukungan regulasi daerah yang mampu mengakomodasi kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat setempat. Keberadaan peraturan daerah tersebut memperkuat legitimasi pemerintah daerah dałam menjalankan kebijakan perlindungan dan pelestarian ekosistem mangrove di wilayahnya.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dałam kerangka negara kesatuan tidak memberikan kewenangan yang sepenuhnya bebas kepada daerah untuk mengatur seluruh urusan pemerintahan, melainkan memberikan kewenangan berdasarkan pembagian urusan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui peraturan perundang-undangan. [11] Pembagian kewenangan tersebut merupakan konsekuensi dari penerapan prinsip desentralisasi yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan karakteristik serta kebutuhan daerah masing-masing. Dalam konteks perlindungan lingkungan hidup, pembagian kewenangan menj adi aspek penting karena pengelolaan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan kebij akan nasional, tetapi juga membutuhkan tindakan nyata dari pemerintah daerah sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan kondisi lingkungan di wilayahnya. Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten sebagai perangkat daerah harus dipahami dalam sistem tersebut, yaitu sebagai lembaga pelaksana urusan pemerintahan daerah yang memperoleh kewenangan berdasarkan atribusi tugas pemerintahan daerah dalam bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu, kewenangan DLH Kabupaten dalam pelestarian hutan mangrove tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem pembagian kewenangan pemerintahan yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan.

Sistem pembagian urusan pemerintahan menempatkan urusan lingkungan hidup sebagai salah satu urusan pemerintahan konkuren yang pelaksanaannya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsep tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kedudukan hukum untuk melaksanakan sebagian urusan lingkungan hidup sesuai dengan batas

[10] Nana Kariada Tri Martuti, Sri Mulyani Endang Susilowati, Wahid Akhsin Budi Nur Sidiq, dan Ditha Prasisca Mutiatari, "Peran Kelompok Masyarakat dalam Rehabilitasi Ekosistem Mangrove di Pesisir Kota Semarang," Jurna/ Wilayah dan Lingkungan, Vol. 6, No. 2, 2()18, hlm. 1()()—114.

[11] Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2()18 him. 54-63.

kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan tersebut memberikan dasar bagi pemerintah kabupaten untuk mengambil langkah-langkah perlindungan terhadap lingkungan yang berada dalam wilayah administrasinya, termasuk ekosistem mangrove yang memiliki nilai ekologis dan sosial bagi masyarakat pesisir. Pelaksanaan kewenangan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, keberadaan DLH Kabupaten menj adi instrumen pemerintah daerah dalam menj alankan kewajiban konstitusional untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pelaksanaan kewenangan DLH Kabupaten dalam perlindungan mangrove juga harus dipahami berdasarkan prinsip pembagian kewenangan yang bersifat fungsional. Setiap tingkat pemerintahan memiliki peran yang berbeda sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya, sehingga tidak semua tindakan perlindungan lingkungan dapat dilakukan secara mandiri oleh satu lembaga saja. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan kebij akan nasional, standar, serta pedoman penyelenggaraan lingkungan hidup, sedangkan pemerintah daerah memiliki peran dalam melaksanakan dan menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi daerah. Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, DLH Kabupaten memiliki kedudukan sebagai pihak yang memahami karakteristik lingkungan lokal, termasuk kondisi ekosistem mangrove, tekanan pemanfaatan kawasan pesisir, serta kebutuhan masyarakat sekitar. Pemahaman terhadap kondisi lokal tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan langkah perlindungan yang sesuai dan efektif. Karakteristik Kabupaten Kepulauan Sitaro sebagai wilayah kepulauan menyebabkan pengelolaan lingkungan hidup memiliki tantangan yang berbeda dibandingkan wilayah daratan. Keberadaan mangrove sebagai bagian dari ekosistem pesisir memiliki keterkaitan dengan berbagai kepentingan, seperti perlindungan garis pantai, keberlanjutan sumber daya perikanan, serta kehidupan masyarakat yang bergantung pada kawasan pesisir. Kondisi tersebut menyebabkan pelestarian mangrove tidak dapat hanya dilihat sebagai persoalan konservasi lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari pengelolaan wilayah yang membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah. Dalam hal ini, DLH Kabupaten memiliki kedudukan strategis karena menj adi perangkat daerah yang menj alankan fungsi perlindungan lingkungan hidup berdasarkan kondisi wilayah administrasinya. Peran tersebut menunjukkan bahwa kewenangan DLH Kabupaten tidak hanya bersifat formal berdasarkan aturan, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam menj aga keberlanjutan ekosistem daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten tidak dapat diposisikan sebagai satusatunya perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap seluruh aspek pelestarian hutan mangrove. Keberadaan DLH lebih tepat dipahami sebagai perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dengan fungsi ułama memastikan agar setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam tetap memperhatikan prinsip perlindungan dan keberlanjutan lingkungan. Pelaksanaan fungsi tersebut harus didukung melalui koordinasi dengan perangkat daerah lain yang memiliki keterkaitan kewenangan, seperti dinas yang membidangi kelautan dan perikanan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perencanaan pembangunan daerah, serta pemerintah desa. Sinergi tersebut menj adi kebutuhan yang tidak dapat dihindari mengingat pelestarian mangrove merupakan persoalan lintas sektor yang penyelesaiannya tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan lingkungan hidup semata.

Kewenangan DLH Kabupaten dałam perlindungan mangrove juga berkaitan erat dengan prinsip kedekatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Pemerintah daerah memiliki keunggulan karena berada pada tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat dan kondisi lingkungan yang menjadi objek pengelolaan.[12] Kedekatan tersebut memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih cepat mengetahui adanya perubahan kondisi lingkungan maupun potensi kerusakan yang terjadi di wilayahnya. Dałam konteks pelestarian mangrove, DLH Kabupaten dapat melakukan identifikasi terhadap permasalahan lingkungan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, termasuk perubahan fungsi kawasan mangrove, aktivitas masyarakat, maupun faktor lain yang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kewenangan daerah bukan hanya merupakan pembagian administratif, tetapi juga merupakan mekanisme untuk menciptakan perlindungan lingkungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.

Keberadaan kewenangan DLH Kabupaten dalam sistem pemerintahan daerah juga memiliki hubungan dengan kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan

[12] Ni 'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung: Nusa Media, 2()17, hlm. 85—93.

sehat. Lingkungan hidup yang mengalami kerusakan dapat memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan bergantung pada sumber daya alam. Oleh sebab itu, pelaksanaan kewenangan DLH Kabupaten dalam menj aga ekosistem mangrove memiliki dimensi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan ekologis semata. Pemerintah daerah melalui perangkat daerahnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemanfaatan lingkungan dilakukan secara seimbang dengan upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan. Kedudukan tersebut menjadikan DLH Kabupaten sebagai salah satu aktor penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Kedudukan DLH Kabupaten dałam pelestarian hutan mangrove juga memperlihatkan adanya hubungan antara kewenangan pemerintahan dengan efektivitas perlindungan lingkungan. Keberadaan aturan mengenai pembagian kewenangan tidak akan memberikan hasil apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan kewenangan yang efektif oleh pemerintah daerah.[13] DLH Kabupaten sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas di bidang lingkungan hidup harus mampu menggunakan kewenangan tersebut untuk menjawab persoalan lingkungan yang berkembang di daerahnya. Dałam konteks Sitaro, keberadaan wilayah pesisir dan ekosistem mangrove menjadikan peran DLH Kabupaten semakin penting dałam memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah tetap mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan. Dengan demikian, efektivitas kewenangan DLH Kabupaten menj adi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelestarian mangrove. Berdasarkan sistem pembagian urusan pemerintahan, DLH Kabupaten memiliki kedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup yang menjalankan fungsi perlindungan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan sesuai kewenangannya. Kedudukan tersebut memberikan legitimasi bagi DLH Kabupaten untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove di wilayahnya. Walaupun pengelolaan mangrove melibatkan berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan, pemerintah kabupaten tetap memiliki peran yang tidak dapat dipisahkan karena menjadi pihak yang melaksanakan fungsi pemerintahan lingkungan hidup secara langsung di tingkat daerah. Oleh karena itu, pelestarian hutan mangrove di Kabupaten Kepulauan Sitaro membutuhkan optimalisasi kewenangan DLH Kabupaten dengan tetap memperhatikan koordinasi antar tingkat pemerintahan. Pelaksanaan kewenangan yang efektif akan menentukan sejauh mana perlindungan terhadap ekosistem mangrove dapat diwujudkan dalam praktik pemerintahan daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dalam pelestarian hutan mangrove tidak hanya dipahami sebagai pelaksana administratif kebijakan lingkungan hidup, tetapi juga sebagai representasi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan terlaksananya perlindungan lingkungan secara efektif di tingkat daerah.[14] Kejelasan pembagian kewenangan memang memberikan kepastian mengenai batas tugas setiap tingkatan pemerintahan, namun kepastian tersebut tidak akan memberikan manfaat apabila tidak diikuti dengan koordinasi antarlembaga dan pelaksanaan kewenangan yang optimal. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan pelestarian mangrove tidak hanya ditentukan oleh adanya pengaturan mengenai pembagian urusan pemerintahan, melainkan juga ditentukan oleh kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dalam memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya untuk mendorong perlindungan lingkungan yang berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

B. Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Melaksanakan Perlindungan Dan Pelestarian Hutan Mangrove Di Desa Leash Kecamatan Tagulandang Induk Kabupaten Sitaro Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nomor 32 Tahun 2009

Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pelestarian hutan mangrove merupakan wujud konkret dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. [15] Kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan tidak hanya dimaknai sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk bertindak, tetapi juga sebagai tanggung jawab dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

[13] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemerintahan Daerah.

[14] Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2()15, hlm. 74—83.

[15] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2()()9 (entang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

melalui kebij akan, program, serta tindakan nyata yang mampu menj aga kelestarian fungsi ekologis hutan mangrove. Keberadaan hutan mangrove sebagai ekosistem pesisir yang memiliki fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial menuntut adanya implementasi kewenangan yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan sehingga tujuan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dapat tercapai secara efektif sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan dan pelestarian hutan mangrove merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kewenangan tersebut tidak hanya memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk bertindak, tetapi juga mewajibkan penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Dalam konteks hutan mangrove, pelaksanaan kewenangan menj adi penting mengingat ekosistem mangrove berfungsi sebagai pelindung pantai, habitat berbagai biota, penyerap karbon, serta penyangga keseimbangan ekosistem pesisir. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan harus diarahkan pada upaya menj aga keberlangsungan fungsi ekologis mangrove melalui kebijakan dan tindakan yang terencana serta berorientasi pada pencegahan kerusakan lingkungan.

Implementasi kewenangan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penyusunan kebijakan, tetapi juga melalui tindakan nyata berupa pencegahan, pengendalian, pemeliharaan, dan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dałam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dałam perlindungan hutan mangrove, bentuk implementasi tersebut meliputi rehabilitasi kawasan, pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan, pembinaan kepada masyarakat, serta koordinasi dengan instansi terkait. Keseluruhan tindakan tersebut merupakan satu kesatuan yang bertujuan menjaga kelestarian ekosistem mangrove secara berkelanjutan sehingga implementasi kewenangan tidak dapat dipahami hanya sebagai pelaksanaan satu program tertentu.

Pelaksanaan kewenangan tersebut tercermin melalui kegiatan penanaman mangrove yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro sebagai bagian dari upaya rehabilitasi kawasan pesisir. Program tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dałam menjaga keberlangsungan ekosistem mangrove melalui peningkatan tułupan vegetasi sekaligus melibatkan masyarakat dałam kegiatan pelestarian lingkungan. [55] Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting karena perlindungan lingkungan hidup tidak hanya bergantung pada tindakan pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat agar hasil rehabilitasi dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Meskipun demikian, pelaksanaan program penanaman mangrove belum dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan implementasi kewenangan karena perlindungan ekosistem mangrove juga memerlukan pemeliharaan, pemantauan, dan pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan.

Urgensi pelaksanaan kewenangan tersebut semakin terlihat dari kondisi hutan mangrove di Desa Lesah yang berdasarkan hasil penelitian masih memiliki struktur komunitas mangrove dengan fungsi ekologis yang baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kawasan mangrove di Desa Lesah tidak hanya memerlukan upaya rehabilitasi apabila terjadi kerusakan, tetapi juga memerlukan perlindungan yang mampu mempertahankan kualitas lingkungan yang masih terjaga. Pendekatan demikian sejalan dengan prinsip pencegahan dałam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengutamakan tindakan preventif sebagai bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Di Sisi lain, penelitian mengenai identifikasi sampah anorganik pada ekosistem mangrove di Desa Lesah menunjukkan masih ditemukannya sampah plastik, kaca, logam, karet, dan styrofoam di kawasan mangrove. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap ekosistem mangrove tidak hanya berasal dari kerusakan fisik kawasan, tetapi juga dari pencemaran lingkungan akibat aktivitas manusia. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah tidak cukup diwujudkan melalui rehabilitasi kawasan, melainkan juga harus mampu mencegah dan mengendalikan sumber-sumber pencemaran yang dapat menurunkan kualitas ekosistem mangrove.

Berdasarkan kondisi tersebut, bentuk implementasi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup harus disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi kawasan mangrove. Kawasan yang masih memiliki kualitas ekologis baik memerlukan pendekatan perlindungan dan pencegahan, sedangkan kawasan yang menghadapi ancaman pencemaran memerlukan pengendalian yang lebih intensif. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa

pelaksanaan kewenangan tidak dapat diseragamkan, tetapi harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan agar tujuan perlindungan lingkungan hidup dapat tercapai secara efektif.

Keberhasilan implementasi kewenangan pada akhirnya tidak diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, melainkan dari kemampuan pemerintah daerah mempertahankan fungsi ekologis hutan mangrove secara berkelanjutan. Tolok ukur tersebut menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah daerah harus diarahkan pada tercapainya tujuan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dałam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan sekaligus menj amin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup bagi masyarakat.

.Uraian tersebut menunjukkan bahwa bentuk implementasi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dałam perlindungan dan pelestarian hutan mangrove tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan rehabilitasi, tetapi juga mencakup pengawasan, pengendalian pencemaran, pemeliharaan, serta pelibatan masyarakat sesuai dengan karakteristik kawasan yang dikelola. Pemahaman tersebut menjadi dasar untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pelaksanaan implementasi kewenangan tersebut diterapkan di Desa Lesah serta kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Pelaksanaan implementasi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dałam perlindungan dan pelestarian hutan mangrove harus dipahami sebagai pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dałam mewujudkan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dałam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. [60] Implementasi tersebut tidak hanya diukur dari keberadaan program atau kebij akan yang telah ditetapkan, tetapi juga dari kesesuaian antara tindakan yang dilakukan dengan kondisi lingkungan yang menjadi objek perlindungan. Penilaian terhadap pelaksanaan kewenangan dengan demikian harus didasarkan pada fakta yang berkembang di lapangan sehingga dapat diketahui apakah kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah telah dijalankan secara efektif dałam menj aga kelestarian hutan mangrove di Desa Lesah.

Pelaksanaan kewenangan tersebut tercermin melalui adanya kegiatan rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro sebagai bagian dari upaya pelestarian kawasan pesisir. Program penanaman mangrove menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan salah satu bentuk perlindungan lingkungan hidup melalui tindakan yang bersifat preventif sekaligus rehabilitatif. Pelaksanaan kegiatan tersebut mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan fungsi ekologis kawasan pesisir sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Meskipun demikian, pelaksanaan implementasi tidak dapat dinilai hanya dari terselenggaranya kegiatan tersebut, melainkan juga harus dikaitkan dengan kondisi kawasan mangrove yang menjadi sasaran perlindungan.

Kondisi hutan mangrove di Desa Lesah sebagaimana dijelaskan dalam penelitian mengenai struktur komunitas mangrove menunjukkan bahwa kawasan tersebut masih memiliki vegetasi yang relatif baik dengan komposisi jenis yang mampu menjalankan fungsi ekologisnya. Temuan tersebut memberikan gambaran bahwa pelaksanaan kewenangan di Desa Lesah tidak semata-mata diarahkan untuk memulihkan kawasan yang telah rusak, tetapi juga untuk mempertahankan kondisi ekosistem yang masih memiliki kualitas lingkungan yang baik. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dengan prinsip perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menempatkan tindakan pencegahan sebagai bagian penting dałam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi tantangan apabila dikaitkan dengan hasil penelitian mengenai identifikasi sampah anorganik pada ekosistem mangrove di Desa Lesah. Keberadaan sampah plastik, logam, kaca, karet, dan slyrofoam menunjukkan bahwa tekanan terhadap ekosistem mangrove masih terjadi sebagai akibat dari aktivitas manusia. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pencemaran di kawasan mangrove. Fakta tersebut bukan berarti menunjukkan kegagalan pemerintah daerah dałam melaksanakan kewenangannya, melainkan menjadi indikator bahwa pelaksanaan perlindungan lingkungan masih memerlukan penguatan pada aspek pencegahan dan pengendalian pencemaran. Analisis terhadap kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup tidak cukup diwujudkan melalui pelaksanaan rehabilitasi kawasan mangrove. Perlindungan yang efektif juga memerlukan

pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan pencemaran, pembinaan mengenai pentingnya menjaga ekosistem pesisir, serta pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pelaksanaan berbagai upaya tersebut memiliki keterkaitan yang erat karena keberhasilan rehabilitasi akan sulit dipertahankan apabila sumber pencemaran di sekitar kawasan mangrove tidak ditangani secara optimal. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan harus dipahami sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan rehabilitasi, pencegahan, dan pengendalian pencemaran lingkungan.

Berdasarkan data yang tersedia, pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Sitaro telah menunjukkan adanya langkah nyata dalam mendukung perlindungan dan pelestarian hutan mangrove. Akan tetapi, data yang ada juga memperlihatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kewenangan belum dapat diukur hanya dari pelaksanaan program rehabilitasi. Kondisi lingkungan di Desa Lesah menunjukkan bahwa perlindungan kawasan mangrove masih memerlukan perhatian yang berkesinambungan agar berbagai potensi pencemaran tidak mengurangi fungsi ekologis kawasan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kewenangan harus terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi lingkungan yang terj adi di lapangan.

Pelaksanaan implementasi kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada akhirnya menuntut adanya keseimbangan antara tindakan rehabilitasi dan tindakan preventif. Rehabilitasi diperlukan untuk memulihkan kualitas lingkungan, sedangkan tindakan preventif diperlukan agar kerusakan dan pencemaran tidak kembali terjadi. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Pelaksanaan kewenangan yang hanya berfokus pada salah satu aspek akan menyebabkan tujuan perlindungan lingkungan hidup sulit tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, pelaksanaan implementasi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan dan pelestarian hutan mangrove di Desa Lesah pada dasarnya telah berjalan melalui berbagai upaya yang sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, terutama melalui kegiatan rehabilitasi kawasan mangrove. Pelaksanaan tersebut masih memerlukan penguatan pada aspek pengawasan, pengendalian pencemaran, dan pembinaan masyarakat agar perlindungan terhadap ekosistem mangrove tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu mencegah munculnya ancaman terhadap kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah tidak hanya diukur dari terlaksananya program, melainkan dari kemampuannya menjaga fungsi ekologis hutan mangrove secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Pelaksanaan implementasi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup pada hakikatnya harus dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mampu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan secara berkelanjutan. Tolok ukur tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kewenangan tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya program pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memastikan tetap terpeliharanya fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, kesesuaian implementasi tidak cukup diukur dari aspek administratif, melainkan harus dilihat dari sejauh mana tindakan pemerintah daerah mencerminkan tujuan, asas, dan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan. Kewenangan tersebut mengandung konsekuensi bahwa pemerintah daerah tidak hanya berwenang menyusun kebijakan, tetapi juga bertanggung jawab memastikan kebij akan tersebut terlaksana secara efektif.[16] Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, pelaksanaan kewenangan di Kabupaten Kepulauan Sitaro telah menunjukkan adanya langkah konkret dalam perlindungan dan pelestarian hutan mangrove. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan kewenangan telah sejalan dengan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan, meskipun pelaksanaannya masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek agar tujuan perlindungan lingkungan hidup dapat tercapai secara lebih optimal.

Kesesuaian implementasi juga harus dinilai berdasarkan prinsip pencegahan yang menjadi salah satu landasan dałam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak menempatkan perlindungan lingkungan hidup hanya sebagai respons terhadap kerusakan yang telah terjadi,

[16] Ibid, Pasal 63.

tetapi menghendaki adanya tindakan yang mampu mencegah timbulnya pencemaran dan kerusakan sejak dini. Dałam konteks perlindungan hutan mangrove di Desa Lesah, pelaksanaan kewenangan yang diarahkan pada upaya menjaga kondisi kawasan sebelum mengalami kerusakan yang lebih luas telah mencerminkan penerapan prinsip tersebut. Pendekatan preventif memiliki arti penting karena biaya dan dampak pemulihan lingkungan umumnya jauh lebih besar dibandingkan dengan upaya pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan implementasi kewenangan juga harus memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan yang menempatkan kepentingan lingkungan hidup sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah. Penerapan prinsip tersebut menuntut agar setiap kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan pesisir tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pelaksanaan kewenangan yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian ekosistem menunjukkan adanya kesesuaian dengan arah kebij akan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sebaliknya, pelaksanaan kewenangan yang hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam tanpa memperhatikan aspek perlindungan lingkungan akan bertentangan dengan tujuan pembentukan undang-undang tersebut.

Aspek lain yang menentukan kesesuaian implementasi adalah terlaksananya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dałam Pasał 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pengendalian tersebut tidak hanya mencakup tindakan pemulihan setelah terj adi pencemaran, tetapi juga meliputi upaya pencegahan dan penanggulangan secara terpadu. Keberadaan tantangan lingkungan pada kawasan mangrove menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan masih memerlukan penguatan dałam aspek pengendalian agar perlindungan terhadap ekosistem mangrove tidak berhenti pada pelaksanaan program tertentu, melainkan menjadi bagian dari sistem pengelolaan lingkungan hidup yang berlangsung secara terus-menerus.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan dałam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dałam Pasał 70. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada kapasitas institusi pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dałam menj aga lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pelaksanaan implementasi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Sitaro pada dasarnya telah menunjukkan kesesuaian dengan arah pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 karena telah diwujudkan melalui tindakan yang mengarah pada perlindungan dan pelestarian ekosistem mangrove. Meskipun demikian, kesesuaian tersebut belum dapat dimaknai bahwa seluruh tujuan perlindungan lingkungan hidup telah tercapai secara optimal. Keberadaan tantangan yang masih dijumpai dalam pengelolaan kawasan mangrove menunjukkan perlunya konsistensi pelaksanaan kewenangan agar setiap instrumen perlindungan lingkungan hidup dapat berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan pembentukannya.Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan implementasi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan dan pelestarian hutan mangrove di Desa Lesah dapat dinilai telah mengarah pada pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, khususnya dalam menj alankan fungsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 70 Pelaksanaan tersebut masih memerlukan penguatan dalam aspek pengendalian pencemaran, pengawasan, dan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan agar perlindungan terhadap ekosistem mangrove tidak hanya memenuhi aspek formal penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mampu menjamin terpeliharanya fimgsi ekologis hutan mangrove sebagai bagian dari lingkungan hidup yang harus dilindungi bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai kewenangan pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan dan pelestarian hutan mangrove telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten memiliki kewenangan melaksanakan perlindungan lingkungan melalui upaya pencegahan, pengendalian, pengawasan, pembinaan, dan rehabilitasi. Di Kabupaten Kepulauan Sitaro, kewenangan tersebut telah diimplementasikan melalui kegiatan pelestarian mangrove, namun pelaksanaannya masih memerlukan

penguatan, khususnya dalam pengawasan, pengendalian pencemaran, dan pelibatan masyarakat agar perlindungan dan pelestarian hutan mangrove di Desa Lesah dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

2. Implementasi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan dan pelestarian hutan mangrove di Desa Lesah telah dilaksanakan melalui berbagai upaya, seperti rehabilitasi kawasan mangrove, pelibatan masyarakat, serta pengelolaan lingkungan Yang mengarah pada perlindungan fungsi ekologis mangrove. Pelaksanaan tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, namun belum sepenuhnya optimal karena masih diperlukan penguatan dalam pengawasan, pengendalian pencemaran, dan pemantauan berkelanjutan agar tujuan perlindungan dan pelestarian hutan mangrove dapat tercapai secara efektif.

B. Saran

1. Perlunya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sitaro perlu mengoptimalkan pengawasan, pengendalian pencemaran, serta pembinaan kepada masyarakat dalam menj aga ekosistem mangrove, sehingga pelaksanaan perlindungan dan pelestarian hutan mangrove tidak hanya berfokus pada kegiatan rehabilitasi, tetapi juga mampu menj aga keberlanjutan fungsi ekologis kawasan mangrove sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
2. Perlunya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sitaro perlu meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pencemaran secara berkelanjutan serta memperkuat kerja sama dengan masyarakat dalam menjaga ekosistem mangrove di Desa Lesah. Upaya tersebut perlu dilakukan secara terpadu agar pelaksanaan kewenangan tidak hanya berorientasi pada rehabilitasi, tetapi juga mampu menjamin keberlangsungan fungsi ekologis hutan mangrove sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Cinthia, Merna. 2023. Kewenangan Pemerinlahan dalam Hukum Adminislrasi Pemerinlahan. Yogyakarta: Deepublish Digital.

Hardjasoemantri, Koesnadi. 2005. Hukum Tala Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Helmi. 2023. Hukum Lingkungan da/am Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar Grafika.

Irwansyah. 2021. Pene/ilian Hukum. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Kusdarini, Eny. 2019. Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Yogyakarta: UNY Press.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.

Ni'matul Huda. 2017. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Nusa Media.

Pramudya, Fajar. 2023. Pengawasan Lingkungan terhadap Kegiatan Usaha Berpotensi Pencemaran.

Rahmadi, Takdir. 2015. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

_____ 2020 Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Raj awali Pers.

Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. 2017 Hukum Adminislrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa Cendekia.

Ridwan HR. 2018. Hukum Adminislrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

_____ 2020. Hukum Adminislrasi Negara. Jakarta: Raj awali Pers.

Silalahi, Daud. 2001. Hukum Lingkungan da/am Sis'lem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung: Alumni.

Sunarno, Siswanto. 2018. Hukum Pemerinlahan Daerah di Indones'ia. Jakarta: Sinar Grafika.

Thoha, Miftah. 2017. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: Raj awali Pers.

Tjandra, W. Riawan. 2022. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.29/MENLHK/SETJEN/KUM 1/7/2017

tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor. 38 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat Di Provinsi Sulawesi Utara.

Jurnal

Lestari, Rika. “Prinsip Kehati-Hatian dalam Pengelolaan Lingkungan oleh Pelaku . Usaha.” “urna/ lus' Cons'liluendum, Vol. 8, No. l, 2023
Pramudya, Fajar. “Pengawasan Lingkungan terhadap Kegiatan Usaha Berpotensi Pencemaran.” Jurna/ Bina Hukum Lingkungan, Vol. 8, No. 2, 2023
Loliwu, Stenly J. , Natalie D. C. Rumampuk, Joshian N. W. Schaduw, Sandra O. Tilaar, Frans Lumoindong, Billy T. Wagey, dan Ari B. Rondonuwu. 2021 ”Identifikasi Sampah Anorganik pada Ekosistem Mangrove di Desa Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Sitaro. “ Jurnal Pesisir dan Laut Tropis, Vol. 9, No. 2.

Website/lnternet

Badan Riset dan Inovasi Nasional. “Fungsi Ekologis dan Ekonomi Hutan Mangrove. '
Baklak News. “Dukung Program Pelestarian Lingkungan, Pemkab Sitaro Tanam Mangrove di Kampung Kapeta. “
Dinas Lingkungan Hidup. “Tugas & Fungsi Dinas Lingkungan Hidup. " https://dlh.sulbarprov.go.id
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. “Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup.“
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Mangrove.